



**BUPATI KAPUAS**  
**PERATURAN BUPATI KAPUAS**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**NOMOR 43 TAHUN 2017**

**TENTANG**  
**RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI**  
**KABUPATEN KAPUAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KAPUAS,**

- Menimbang :
- bahwa meningkatnya sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif merupakan komitmen global, nasional dan daerah Kapuas yang merupakan aset yang sangat berharga bagi bangsa dan negara Indonesia ;
  - bahwa untuk mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang sehat, cerdas, dan produktif diperlukan status gizi yang optimal, dengan cara melakukan perbaikan gizi, sarana air bersih, kesehatan lingkungan, dan ketersediaan pangan lokal secara terus menerus, seimbang dan komprehensif;
  - bahwa pemerintah bertanggung jawab meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi dan pengaruhnya terhadap peningkatan status gizi anak di bawah lima tahun utamanya 1000 Hari Pertama Kehidupan;
  - bahwa untuk mendapatkan gizi sehat dan seimbang merupakan hak setiap anak Indonesia guna memperbaiki tingkat kehidupan dan kesejahteraannya yang harus dilindungi dan dipenuhi oleh negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
  - bahwa gangguan kesehatan anak di bawah lima tahun akibat kekurangan gizi dan stunting masih banyak terjadi di Propinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Kapuas sehingga harus dilakukan percepatan upaya perbaikan gizi;
  - bahwa pemerintah bersama masyarakat bertanggung jawab untuk menurunkan angka stunting, gizi kurang dan gizi buruk pada anak balita di daerahnya;

BAGIAN HUKUM				
SEKDA	ASISTEN	KABAG	KASUBAG	Unit Pengelola/SKPD
				Ka. BAPPEDA

g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kapuas tentang Rencana Aksi Daerah Pangan Dan Gizi Kabupaten Kapuas.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
  7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5680);
  9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
  10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
  11. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

BAGIAN HUKUM				
SEKDA	ASISTEN	KABAG	KASUBAG	Uraian Penguasa/SKPD
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	Ka. BAPPEDA

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 33);
14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 19).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI KABUPATEN KAPUAS.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kapuas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kapuas
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kapuas.
4. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SOPD adalah unit kerja pemerintah daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang dan daerah;
5. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
6. Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) adalah acuan pemerintah daerah dalam membuat perencanaan aksi daerah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia daerah yang cerdas, produktif dan memiliki daya saing tinggi. RAD-PG sebagai bentuk upaya aksi bersama antara pemerintah, sektor swasta, organisasi kemasyarakatan, LSM, dan media/pewartar melalui penggalangan partisipasi dan kepedulian para pemangku kepentingan (stakeholders) yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan status gizi masyarakat dalam bentuk upaya promotive, preventif, kuratif maupun rehabilitas untuk percepatan perbaikan gizi masyarakat prioritas pada seribu hari pertama kehidupan. Salah satunya melalui Gerakan Percepatan Perbaikan Gizi.

SAGIAN HUKUM				
SEKDA	ASISTEN	KABAG	KASIURBAG	Unit Pengelola/SOPD
✓	✓	✓	✓	Ka. BAPPEPA ✓

7. Seribu Hari Pertama Kehidupan adalah fase kehidupan yang dimulai sejak terbentuknya janin dalam kandungan sampai anak berusia 2 (dua) tahun.
8. Zat Gizi adalah komponen dalam makanan yang dibutuhkan oleh tubuh manusia sebagai sumber tenaga, sumber zat pembangun dan sumber zat pengatur.
9. Zat Gizi Makro adalah zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh manusia dalam jumlah yang banyak, seperti karbohidrat, protein, dan lemak.
10. Zat Gizi Mikro adalah zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh manusia dalam jumlah yang sedikit tetapi penting seperti, bermacam-macam vitamin, mineral, dan air.
11. Intervensi gizi sensitif adalah intervensi yang dilaksanakan di luar sektor gizi tetapi berdampak terhadap peningkatan status gizi masyarakat.
12. Intervensi gizi spesifik adalah intervensi gizi yang dilaksanakan oleh sektor gizi dan biasanya berhubungan dengan penyebab langsung masalah gizi.
13. Gizi Kurang adalah keadaan kurang gizi yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energy protein dari makanan sehari-hari.
14. Gizi Buruk adalah keadaan kurang gizi yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi protein dari makanan sehari-hari dan terjadi dalam waktu yang cukup lama.
15. Stunting adalah hambatan pertumbuhan akibat kekurangan gizi berulang dalam waktu lama pada masa janin hingga 2 (dua) tahun pertama kehidupan seorang anak.

## **BAB II TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Tujuan umum penyusunan RAD-PG Kabupaten Kapuas 2017-2018 adalah untuk menjadi panduan dan arahan bagi institusi pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas, organisasi non pemerintah, institusi swasta, masyarakat dan pelaku lain baik pada tingkat kabupaten, kecamatan, maupun desa agar memahami pentingnya pangan dan gizi sebagai investasi penting pembangunan sumber daya manusia di daerah Kapuas. Dengan adanya Peraturan Bupati tentang RAD-PG Kabupaten Kapuas 2017-2018 ini diharapkan semua pihak yang terkait akan mengambil peran secara aktif untuk meningkatkan kontribusi yang optimal dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan dan perbaikan gizi multi sektor di Kapuas.
- (2) Tujuan Khusus RAD-PG Kabupaten Kapuas 2017-2018 adalah sebagai berikut:
  - a. Menetapkan kebijakan umum pembangunan pangan dan gizi Kabupaten Kapuas;
  - b. Menetapkan strategi pembangunan pangan dan gizi Kabupaten Kapuas;
  - c. Menetapkan prioritas penanganan masalah pangan dan gizi Kabupaten Kapuas;
  - d. Memilih intervensi yang tepat sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing kecamatan dan desa di Kapuas;

BAGIAN HUKUM				
SEKDA	ASISTEN	KABAG	KASUBRAG	Unit Pengelola/SKPD
✓	✓	✓	✓	Ka. BAPPEOA ✓

- e. Meningkatkan koordinasi, komitmen dan integrasi para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk memberikan perlindungan, pemahaman/kampanye, dan pemenuhan gizi anak usia bawah lima tahun prioritas pada seribu hari pertama kehidupan;
- f. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Desa di Kabupaten Kapuas terutama untuk pangan dan gizi sesuai yang diatur dalam Peraturan Bupati ini;
- g. Menjadi panduan dalam pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan umpan balik pembangunan pangan dan gizi;
- h. Menjadi panduan dalam meningkatkan kemampuan pengelolaan dan pelaksanaan program gizi, khususnya koordinasi antar sektor dan unsur-unsur masyarakat melalui kampanye gizi nasional untuk mempercepat penurunan stunting, perbaikan gizi anak usia bawah lima tahun prioritas pada seribu hari pertama kehidupan; dan memperkuat implementasi konsep program gizi masyarakat yang bersifat langsung dan tidak langsung; dan
- i. Meningkatkan peran sektor pemerintah bersama peran aktif masyarakat dalam menyediakan fasilitas pendukung perbaikan gizi melalui peningkatan pemahaman keluarga tentang gizi nasional serta ketersediaan air bersih, jamban dan lingkungan sehat, dan pangan lokal.

**BAB III**  
**RENCANA AKSI MULTISEKTOR**

**Bagian Kesatu**  
**Outcome**

**Pasal 3**

Aksi Daerah Pangan Dan Gizi Kabupaten Kapuas mempunyai Outcome, Rencana Utama, Output, dan Intervensi yang dibuat secara partisipatif oleh Multi Stakeholders Forum. Pelaksanaan program/kegiatan dalam RAD-PG Kapuas 2017-2018 akan menghasilkan dampak yang besar bagi perbaikan gizi masyarakat Kapuas, baik berupa dampak antara (intermediate outcome) maupun dampak utama (main outcome).

**Bagian Kedua**  
**Program**

**Pasal 4**

Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Kapuas dilaksanakan melalui program dengan rincian kegiatan tertuang dalam dokumen terlampir RAD PG 2017 – 2018 terlampir yang dibuat secara partisipatif oleh Multi Stakeholder Forum sebagai berikut:

- a. Ketersediaan Pangan yang kerkesinambungan dan seimbang dari bahan lokal
- b. Mengatasi Anemia pada Ibu Hamil dan Bayi BBLR (Berat Badan Lahir Rendah) dan ASI Eksklusif
- c. Penurunan Stunting (bayi pendek), Westing, Underweight, dan Obesitas
- d. Peningkatan Sanitasi dan Jamban Sehat

BAGIAN HUKUM				
SEKDA	ASISTEN	KABAG	KASUBAG	Unit Penyada/SPD
✓	✓	✓	✓	Ka. BAPPEDA

- e. Penurunan dan Pencegahan Obesitas pada anak balita (bawah lima tahun)

**BAB III**  
**STRATEGI, SASARAN, KEGIATAN DAN PELAKSANAAN**  
**Bagian Kesatu**

**Pasal 5**

Strategi utama Rencana Aksi Daerah Pangan Dan Gizi meliputi:

- a. Menjadikan persoalan perbaikan gizi sebagai persoalan serius yang tidak hanya berkaitan dengan sektor kesehatan saja, maka dibutuhkan koordinasi dan integrasi multisector.
- b. Menjadikan perbaikan gizi melalui ketahanan pangan lokal dan beragam serta seimbang sebagai isu strategis daerah dengan fokus utama untuk pembangunan sumber daya manusia, ekonomi daerah, dan sosial budaya.
- c. Peningkatan pengetahuan, kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia di semua sektor baik pemerintah maupun swasta dan unsur masyarakat untuk menunjang ketersediaan sarana dan prasarana untuk perbaikan gizi anak usia bawah lima tahun prioritas pada seribu hari pertama kehidupan, dan remaja;
- d. Peningkatan intervensi berbasis data/bukti yang efektif melalui sektor pemerintah maupun padaberbagai tatanan yang ada di masyarakat;
- e. Peningkatan partisipasi masyarakat untuk kampanye/promosi gizi tinggi prestasi dan penerapan norma-norma sosial budaya yang mendukung perilaku sadargizi dan dan prilaku hidup bersih dan sehat.
- f. Penyebar luasan praktik baik melalui media formal (cetak, radio, televisi, berbasis web) dan informal, sebagai tempat pembelajaran lokal yang efektif dan efisien, serta penghargaan bagi pelaku yang sukses.
- g. Pembentukan Multi Stakholder Forum untuk mempromosikan/mengkampanyekan percepatan perbaikan gizianak usia bawah lima tahun prioritas pada seribu hari pertama kehidupan;

**Bagian Kedua**  
**Sasaran**

**Pasal 6**

Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi diprioritaskan untuk:

- a. Meningkatkan peran sektor pemerintah, swasta, LSM, Perguruan Tinggi bersama peran aktif masyarakat dalam menyediakan fasilitas pendukung perbaikan gizi melalui peningkatan pemahaman keluarga tentang gizi nasional serta ketersediaan air bersih, jamban dan lingkungan sehat, dan pangan lokal.
- b. Meningkatkan komitmen para pemangku kepentingan yang disebut Multi Stakeholders Forum (MSF) untuk memberikan perlindungan, pemahaman/kampanye, dan pemenuhan gizi bayi usia lima tahun prioritas pada seribu hari pertama kehidupan.

BAGIAN HUKUM			
SEKDA	ASISTEN	KABAG	Ka. BAPPEDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- c. Meningkatkan kemampuan pengelolaan dan pelaksanaan program gizi, khususnya koordinasi antar sektor dan unsur-unsur masyarakat melalui kampanye gizi daerah untuk mempercepat penurunan stunting, perbaikan gizi bayi usia lima tahun prioritas pada seribu hari pertama kehidupan; dan memperkuat implementasi konsep program gizi masyarakat yang bersifat langsung dan tidak langsung.

#### **Pasal 7**

Sasaran atau target Rencana Aksi Daerah Pangan Dan Gizi Kabupaten Kapuas meliputi:

- a. Masyarakat, khususnya remaja, ibu hamil, ibu menyusui, anak dibawah usia lima tahun terutama, anak di bawah usia dua tahun;
- b. Kader-kader masyarakat seperti Posyandu, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, dan/atau kader-kader masyarakat yang sejenis;
- c. Perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan dan keagamaan;
- d. Pemerintah daerah termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
- e. Media massa;
- f. Sektor swasta/dunia usaha; dan
- g. Lembaga swadaya masyarakat, mitra pembangunan internasional.

### **Bagian Ketiga**

#### **Pelaksanaan**

#### **Pasal 8**

Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pangan Dan Gizi dilakukan oleh:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kapuas, Dinas Pendidikan, Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Sosial, dan Dinas Komunikasi dan Informatika, dan Kementerian Agama;
- c. Organisasi kemasyarakatan, adat, dan keagamaan, pemuda/pemudi;
- d. Lembaga swadaya masyarakat;
- e. Organisasi profesi;
- f. Akademisi;
- g. Media massa;
- h. Dunia usaha;
- i. Masyarakat; dan
- j. Mitra pembangunan internasional.

BAGIAN HUKUM				
SEKDA	ASISTEN	KABAG	KABIBAG	Unit Pengada/SKPD
2	4	7	1	KA. BAPPEDA

## BAB IV

### FORUM LINTAS PELAKU

#### Bagian Kesatu

#### Pembentukan, Kedudukan, dan Tugas

##### Pasal 9

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi dibentuk Forum Lintas Pelaku atau Multi Stakeholders Forum yang berfungsi melakukan Gerakan Percepatan Perbaikan Gizi.
- (2) Forum Lintas Pelaku berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

##### Pasal 10

Forum Lintas Pelaku atau Multi Stakeholders Forum mempunyai tugas:

- a. Memfasilitasi, mengkoordinasikan, dan menyinkronkan penyusunan rencana dan program kerja Rencana Aksi Daerah Pangan Dan Gizi ke dalam sektor pemerintah, sektor swasta, dan kegiatan rutin masyarakat adat, keagamaan, pemuda, dan sosial lain;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan program prioritas dalam rangka pelaksanaan Gerakan Percepatan Perbaikan Gizi;
- c. Memfasilitasi, dan mengkoordinasikan mobilisasi sumber daya manusia, dana, dan sarana dalam rangka pelaksanaan Gerakan Percepatan Perbaikan Gizi;
- d. Mengoordinasikan penyelenggaraan advokasi dalam rangka pelaksanaan Gerakan Percepatan Perbaikan Gizi;
- e. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD – PG untuk menjadi Gerakan Percepatan Perbaikan Gizi.

#### Bagian Kedua

#### Susunan Keanggotaan Forum Lintas Pelaku

##### Pasal 11

- (1) Susunan keanggotaan Forum Lintas Pelaku terdiri atas:
  - a. Penanggung Jawab : Bupati
  - b. Ketua : Sekretaris Daerah
  - c. Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas
  - d. Anggota:
    1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas;
    2. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas;
    3. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kapuas;
    4. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas;
    5. Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas;
    6. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;

BAGIAN HUKUM				
SEKDA	ASISTEN	KABAG	KASUBAG	UPT Pengada/SPD
✓	✓	✓	✓	Ka. BAPPEDA



7. Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas;
8. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kapuas;
9. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas;
10. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kapuas;
11. Kepala Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas;
12. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas;
13. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kapuas;
14. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas;
15. Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kapuas;
16. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kapuas.

(2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas
- b. Sekretaris : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas
- c. Wakil Sekretaris : Kepala Ketahanan Pangan Kabupaten Kapuas
- d. Anggota :
  1. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas
  2. Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas
  3. Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kapuas
  4. Kepala Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kapuas
  5. Kepala Bidang Pengelolaan Usaha Perikanan Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas
  6. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Kabupaten Kapuas
  7. Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Kabupaten Kapuas
  8. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Kabupaten Kapuas
  9. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kabupaten Kapuas
  10. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas
  11. Kepala Bidang Industri Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kapuas
  12. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan Dinas P-3APPKB Kabupaten Kapuas
  13. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Kapuas
  14. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas
  15. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kapuas
  16. Kepala Bidang Pemberdayaan Desa dan Kelurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas

BAGIAN HUKUM				
SEKDA	ASISTEN	KABAG	KASUBAG	Unit Pengelola/SPD
2	1	1	1	Ka. BAPPEDA

- 17. Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kapuas
  - 18. Kepala Seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kapuas
  - 19. Kepala Seksi Statistik Sosial BPS Kabupaten Kapuas
  - 20. Tim Penggerak PKK Kabupaten Kapuas
- (3) Anggota Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Forum Lintas Pelaku dengan berkonsultasi terlebih dahulu dengan para anggota Forum Lintas Pelaku.

**Bagian Ketiga**

**Kelompok Kerja**

**Pasal 12**

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Forum Lintas Pelaku dapat membentuk Kelompok Kerja.
- (2) Anggota Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur pemerintah, masyarakat, akademisi, praktisi, dan pelaku usaha.
- (3) Ketentuan mengenai keanggotaan, tugas, dan tatakerja Kelompok Kerja diatur oleh Ketua Tim Teknis bersama Wakil Ketua dan Sekertaris dengan persetujuan Ketua Forum Lintas Pelaku.

**Bagian Keempat**

**Kemitraan**

**Pasal 13**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Forum Lintas Pelaku dapat bermitra, mengikutsertakan, bekerja sama, dan/atau berkoordinasi dengan lembaga pemerintah lain dan/atau pihak lain yang dianggap perlu.

**Bagian Kelima**

**Sekretariat**

**Pasal 14**

- (1) Bila dianggap perlu, untuk mendukung kelancaran tugas Forum Lintas Pelaku diperbantukan sebuah sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara fungsional oleh salah satu unit kerja di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Dinas Kesehatan Kabupaten.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Forum Lintas Pelaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur oleh Kepala Badan Perencanaan Daerah.

BAGIAN HUKUM				
SEKDA	ASISTEN	KABAG	KASUBAG	Unit Pengada/OPD
L	d	J	L	Ka. BAPPEDA

## **Bagian Keenam**

### **Tata Kerja**

#### **Pasal 15**

Forum Lintas Pelaku menyelenggarakan rapat paling sedikit satu kali dalam 3 (tiga) bulan.

## **Bagian Ketujuh**

### **Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi di Kabupaten Kapuas**

#### **Pasal 16**

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi dengan mengacu periode 2017-2019 yang selaras dengan Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi 2017 – 2019.
- (2) Dalam melaksanakan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pemerintah, perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, media massa, pelaku usaha, dan anggota masyarakat.

## **Bagian Kedelapan**

### **Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan**

#### **Pasal 17**

Forum Lintas Pelaku melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi di Kabupaten Kapuas secara berkala.

#### **Pasal 18**

- (1) Ketua Forum Lintas Pelaku melaporkan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam tiga bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Bupati melaporkan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi di Kabupaten Kapuas kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

## **BAB V**

### **PENDANAAN**

#### **Pasal 19**

Pendanaan bagi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi di Kabupaten Kapuas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Dana Desa, dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAGIAN HUKUM				
SEKDA	ASISTEN	KABAG	KASUBSAG	Unit Pengkaji/SKPD
				Ka. BAPPEDA

**BAB VI**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 20**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas.

Ditetapkan di Kuala Kapuas  
pada tanggal *22 Desember* 2017

BUPATI KAPUAS, '



**BEN BRAHIM S. BAHAT**

Diundangkan di Kuala Kapuas

pada tanggal *22 Desember* 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,



**RIANOVA**

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2017 NOMOR *45*

BAGIAN HUKUM	
SEKDA	<i>M</i>
ASISTEN	<i>W</i>
KABAG	<i>J</i>
KASUBBAG	<i>E</i>
PELAKSANA	<i>D</i>
Unit Pengelola/SKPD	<i>L</i>
Ka. BAPPEDA	<i>L</i>